



**NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN**

**PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD**

**KABUPATEN PEKALONGAN**

**TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN**

**MENENGAH**



**KABUPATEN PEKALONGAN**

**2024**

## KATA PENGANTAR

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan, yang memiliki tujuan menumbuhkembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai badan usaha yang maju, mandiri dan berdaya saing. Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan untuk mewujudkan eksistensi dan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut melalui kebijakan regulasi. Alhamdulillah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan yang merupakan salah satu bagian dari Pemerintahan Daerah dengan inisiasinya telah mewujudkan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pada kesempatan ini, Tim Penyusun Naskah Akademik yang telah menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan lindungan-Nya selama dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini.

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut merupakan upaya yuridis dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan diperkuat dengan kajian empirik yang diperoleh dari pemangku kepentingan melalui kegiatan-kegiatan *focus group discussion* dan *public hearing*. Naskah Akademik ini mendeskripsikan kajian-kajian filosofis, sosiologis dan yuridis serta kajian empirik pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian, kepercayaan dan kerjasama yang baik serta kontribusi pemikiran yang positif konstruktif dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada:

1. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan;
2. Yang terhormat para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan;

3. Yang terhormat Ketua dan Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Pekalongan;
4. Yang terhormat para Ketua dan Anggota Komisi DPRD Kabupaten Pekalongan;
5. Yang terhormat Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan;
6. Yang terhormat Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan; dan
7. Yang terhormat mitra kerja Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih, teriring doa semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Kajen, Juni 2024

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Metode Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIK	13
A. Kajian Teoritis	13
1. Pemberdayaan	14
2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	22
B. Kajian Asas atau Prinsip Penyusunan Naskah Akademik	26
1. Kajian Asas/Prinsip Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah	27
2. Kajian Asas/Prinsip Muatan Materi	32
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	40
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	41
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	43
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	60
A. Landasan Filosofis	60
B. Landasan Sosiologis	62
C. Landasan Yuridis	62
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	64
BAB VI PENUTUP	68
A. Simpulan	68
B. Saran	68
C. Rekomendasi	69
DAFTAR PUSTAKA	7
LAMPIRAN :	
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1:	Data UMKM Tahun 2018-2021, Tahun 2023	2
Tabel 2:	Data UMKM Per Klasifikasi Provinsi Jawa Tengah	2

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan tujuan membentuk Pemerintah Negara Indonesia dalam Alinea IV Pembukaan antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berlandaskan Pancasila. Amanat tujuan Pemerintah Negara Indonesia tersebut terimplementasikan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33. Tujuan Pemerintah Negara Indonesia tersebut membawa konsekuensi kepada Negara, dalam hal ini Pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan tujuan Negara tersebut dengan mengeksplorasi sumber daya alam dan manusia dalam kerangka pembangunan nasional. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta Pasal 33 ayat (4) bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Profesor Ronnie H Rusli menyatakan, bahwa saat ini sumber daya alam yang ada di dalam negeri tidak dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia, tapi asing. Profesor Ronnie menegaskan, bahwa "Jangan lagi ada yang bilang Indonesia negara kaya akan Sumber Daya Alam.<sup>1</sup> Pernyataan Profesor Ronnie tersebut harus menjadi perhatian dan kewaspadaan bagi bangsa Indonesia dalam menjaga dan melindungi sumber daya alam. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Auriga berpendapat, bahwa sebagian besar lahan di Indonesia dikelola oleh korporasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebut sumber daya alam dikuasai oleh negara, dan mengamanatkan dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, data di bawah menunjukkan penguasaan sumber daya alam justru oleh segelintir kelompok," tulis Walhi dan Auriga dalam laporan "Indonesia Tanah Air Siapa" yang dirilis Agustus 2022. "Dari 53 juta hektar penguasaan/pengusahaan lahan yang diberikan Pemerintah, hanya 2,7 juta hektar yang diperuntukan bagi rakyat, tapi 94,8 persen bagi korporasi," lanjutnya. Walhi dan Auriga mencatat lahan yang dikelola korporasi di Kalimantan mencapai 24,73 juta ha, sedangkan yang dikelola rakyat hanya 1,07 juta ha.<sup>2</sup> Berdasarkan data tersebut, dengan menggunakan *contrario argument*, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, hanya sedikit mengelola sumber daya alam, namun secara empirik jumlah Usaha Mikro, Kecil

---

<sup>1</sup> Surabaya pagi.com, *Sumber Daya Alam Indonesia Sudah Dikuasai Negara Asing*, tanggal 4 Oktober 2021

<sup>2</sup> Databook, Walhi: 94,8% Lahan Indonesia Dikuasai Korporasi, tanggal 16 Agustus 2022

dan Menengah cukup banyak dan menggerakkan sektor ekonomi kerakyatan. Menurut Kamar Dagang Indonesia, peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Pada tahun 2023 pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta. Kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, setara Rp9.580 triliun. UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja.<sup>3</sup>

**Tabel 1**

Tahun	2018	2019	2020	2021	2023
Jumlah UMKM (juta)	64,19	65,47	64	65,46	66
Pertumbuhan		1,98%	-2,24%	2,28%	1,52%
Sumber: Kadin Indonesia, Tahun 2024					

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah mencatat jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 141.861 (seratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh satu) Usaha, dengan jumlah tenaga kerja laki-laki 135.489 (seratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh Sembilan) orang dan tenaga kerja perempuan berjumlah 44.162 (empat puluh empat ribu seratus enam puluh dua) orang.<sup>4</sup> Ada pun perincian Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sebagaimana dimaksud pada Tabel 2.

Tabel 2  
Data UMKM Per Klasifikasi  
Provinsi Jawa Tengah

No.	Klasifikasi	Tenaga Kerja Laki-Laki	Tenaga Kerja Perempuan	Jumlah UMKM
1	Mikro	121997	39247	127204
2	Kecil	4806	3776	9470
3	Menengah	885	874	74
4	Data Belum Lengkap	7881	268	5113
	Total	127608	43894	141861

enam ratus sembilan belas) orang dan tenaga kerja perempuan berjumlah 304 (tiga ratus empat) orang.<sup>5</sup> Jumlah penduduk kabupaten Pekalongan sebanyak 1.007.384 (satu juta tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat) jiwa dengan perincian laki-laki berjumlah 511.671 (lima ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh satu) dan perempuan sebanyak 495.713 (empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas) jiwa,<sup>6</sup> dan tingkat

<sup>3</sup> Kamar Dagang Indonesia, Tahun 2024

<sup>4</sup> Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, <https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/data/umkm-kabkota>, diakses pada tanggal 10 Juni 2024

5 *Ibid.*

<sup>6</sup> Kabupaten Pekalongan Dalam Angka, Tahun 2024, halaman 55

kemiskinan sebesar 9,67%.<sup>7</sup> Pengangguran terbuka sebanyak 17.607 (tujuh belas ribu enam ratus tujuh) jiwa atau 3,25% dari sebanyak 524.583 angkatan kerja.<sup>8</sup>

Dominasi perekonomian ada pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sedangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut belum berorientasi ekspor dan tidak memiliki akses ke pasar global.<sup>9</sup> Salah satu sektor yang berperan penting dalam proses pemulihan ekonomi adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dikatakan unik, karena jumlahnya mendominasi di dalam struktur perekonomian Indonesia, serta terus bertambah setiap tahun. Kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tercatat mencapai kisaran 61 % terhadap PDB nasional dan menyerap 97 % dari total tenaga kerja. Di setiap periode krisis, UMKM bahkan menjadi *buffer*, bersifat *resilien*, dan bisa pulih dengan baik.<sup>10</sup> Era digitalisasi pun akan merambah ke dunia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, baik untuk *promoting* maupun *marketing*. Di era digital ini, digitalisasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah makin penting, dan memiliki peluang emas karena saat ini pasar digital di Indonesia sebesar 44 miliar dolar AS, dan di tahun 2025 diprediksi sekitar 125 miliar dolar AS. Jika seluruh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini dilakukan digitalisasi, dan anggota koperasi yang lebih dari 25 juta, tentu akan menjadi nilai yang luar biasa,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Dewan Koperasi Indonesia.<sup>11</sup>

Dalam pendekatan regulatif, Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan memiliki kewenangan untuk melakukan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, pada Lampiran Q Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berupa pemberdayaan Usaha Mikro:

- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pasal 1 angka 8 merumuskan, bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis

---

<sup>7</sup> Kabupaten Pekalongan Dalam Angka, Tahun 2024, halaman 301

<sup>8</sup> Kabupaten Pekalongan Dalam Angka, Tahun 2024, halaman 308

<sup>9</sup> Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Tri Wulan IV Tahun 2022, halaman 122

<sup>10</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, SIARAN PERS HM.4.6/240/SET.M.EKON.3/5/2022 *Pengembangan UMKM Menjadi Necessary Condition untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi*, Jakarta, 20 Mei 2022

<sup>11</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Digitalisasi Dorong Pengembangan dan Modernisasi Koperasi*, tanggal 23 Oktober 2021.

dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 angka 7. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 dan angka 8 menunjukan, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki kewenangan pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 5 merumuskan, bahwa tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu:

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
  - 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
  - 3) Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan melalui:
- 1) pembinaan; dan
  - 2) pemberian fasilitas.
- d. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 1 angka 3 menjelaskan, bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 1 angka 4 menjelaskan, bahwa Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pasal 1 angka 5 menjelaskan, bahwa Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan perundang-undangan di atas memberikan pengaruh terhadap eksistensi substansi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang harus *di-review* dan dibangun dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diharapkan dapat mengurangi angka pengangkuran dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masuarakat Kabupaten Pekalongan.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pasal 21 Peraturan Pemerintah *a quo* mengatur pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, inovasi dan teknologi. Pasal 55 sampai dengan Pasal 99 Peraturan Pemerintah *a quo* mengatur pemberdayaan terhadap Usaha Mikro dan Kecil dalam aspek basis data tunggal Usaha Mikro dan Kecil, penyediaan tempat promosi, pengelolaan terpadu, fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, jaminan kredit, pengadaan barang/jasa Pemerintah, pencatatan dan pembukuan sistem aplikasi laporan keuangan, pengalokasian usaha, dan pemeliharaan terminal.

Berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kesenjangan di atas, maka sudah sepatutnya untuk melakukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Deskripsi latar belakang di atas menunjukan adanya permasalahan yang mendasar berkaitan dengan substansi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dapat diidentifikasi dalam 4 (empat) permasalahan, yaitu:

1. Pasal 33 ayat (3) dan (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan, bahwa bumi, air dan kekayaan alam dikuasai Negara dan diperuntukan untuk kemakmuran rakyat, dan perekonomian sebagai usaha bersama

berdasar atas asas kekeluargaan. Atas amanat tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai bagian dari Negara yang memiliki kewenangan otonomi dan tugas pembantuan memiliki kewenangan atas pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian Daerah diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka. Namun kenyataannya, angka penduduk miskin masih cukup tinggi sekitar 9,67% dan angka pengangguran terbuka sekitar 3,25%. Jadi permasalahan terletak pada eksistensi dan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam membantu menyelesaikan masalah dasar Kabupaten Pekalongan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka. Permasalahan lebih lanjut adalah eksistensi dan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipengaruhi oleh peran Pemerintah Daerah dalam memperdayakan eksistensi dan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan ekonomi Daerah.

2. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya bidang perdagangan, sebagaimana terumuskan dalam Lampiran Q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan kewenangan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pemerintah Daerah belum membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Optimalisasi kewenangan Pemerintah Daerah harus diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah baru yang berkaitan dengan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. Pembentukan peraturan perundang-undangan haeus memuat unsur filsosofis, sosiologis dan yuridis. Unsur filsosofis menunjukkan hakekat pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai badan usaha yang menggerakan perekonomian rakyat. Unsur sosiologis Peraturan Daerah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang maju, merata dan adil, serta menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran terbuka. Unsur yuridis mengemban mandat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Oleh karena itu, diperlukan pendalaman

terhadap landasan filosofis, sosiologis dan yuridis tersebut, yang akan dijadikan landasan penyusunan dan pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Secara empirik, Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan belum memiliki Peraturan Daerah Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sesuai dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan.

4. Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah diperlukan naskah akademik yang akan menjelaskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan. Naskah akademik akan mendalami sasaran yang akan diwujudkan dalam Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sehingga terwujud pertumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan masyarakat, serta dapat menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran terbuka. Pengaturan muatan materi dalam peraturan daerah yang akan dibentuk nantinya akan mengatur muatan utama berupa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meliputi kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi dan teknologi, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berupa basis data tunggal Usaha Mikro, Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada infrastruktur publik, fasilitasi hak kekayaan intelektual, dan jaminan kredit program, pengadaan barang/jasa pemerintah, pencatatan dan pembukuan sistem aplikasi laporan keuangan, pengelolaan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan pemeliharaan terminal.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, bertujuan:

- a. merumuskan permasalahan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. merumuskan kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. merumuskan pertimbangan-pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, baik dari unsur filosofis, sosiologis maupun unsur yuridis;
- d. merumuskan sasaran, arah jangkauan, ruang lingkup dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

## 2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik, yaitu:

- a. menjadi pedoman dalam melaksanakan kewenangan membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara sistematis, berkepastian hukum, berkeadilan dan berkemanusiaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. mewujudkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan ilmiah.

## D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menggunakan suatu metode penelitian yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah di perguruan tinggi. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan rangkaian kegiatan melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan berdasarkan metode penelitian hukum, baik penelitian hukum normatif/doktrinal maupun penelitian hukum sosiologis/empirik. Penggunaan metode penelitian tersebut dipengaruhi oleh tujuan penelitian, apabila penelitian tersebut bertujuan mengeksplorasi nilai-nilai perilaku penegak/pelaksana hukum, maka penelitian tersebut menggunakan penelitian hukum sosiologis/empirik, atau jika tujuan penelitian membangun konsep peraturan perundang-undangan, maka penelitian tersebut menggunakan penelitian hukum normatif/doktrinal.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam membangun konsep pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah penelitian hukum normatif/doktrinal yang akan membangun konsep Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam suatu bentuk Peraturan Daerah, yang secara terperinci tersebut di bawah ini.

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penyusunan Naskah Akademik menggunakan penelitian kualitatif, yang menyajikan pernyataan-pernyataan tertulis yang substantif dan sistematis secara berkesinambungan dengan menggunakan logika hukum dan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Anselm Strauss & Juliet Corbin menyatakan, bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>12</sup> Artinya, bahwa dalam penyusunan Naskah Akademik tidak menggunakan hitungan statistik atau angka-angka matematis, namun menuangkan

---

<sup>12</sup> Anselm Strauss & Juliet Corbin, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.4

pernyataan-pernyataan yang berkualitas, ilmiah dan sistematis dalam bahasa hukum. Sebagaimana yang dinyatakan oleh John W.Creswell, bahwa penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.<sup>13</sup> Lexy J Moleong, menyatakan, bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.<sup>14</sup> Penyusunan Naskah Akademik dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dituangkan dalam narasi yang substantif dan sistematik yang menggambarkan proses dan substansi pembentukan Raperda *a quo*. Penyusunan Naskah Akademik ini tidak menggunakan perhitungan-perhitungan matematis, namun dapat menggunakan angka-angka statistik yang berkaitan dengan data empirik yang menggambarkan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Data empirik diperoleh dari kegiatan-kegiatan *focus group discussion* dan *public hearing* yang melibatkan legislatif, eksekutif dan pemangku kepentingan lainnya, seperti pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik, yaitu pendekatan yuridis-normatif, yang melakukan kajian-kajian yuridis terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip dasar Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, baik yang berasal dari substansi peraturan perundang-undangan dan memuat kearifan lokal Daerah. Metode pendekatan tersebut dimaknai pula sebagai *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan atau pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>15</sup> Substansi peraturan perundang-undangan menggunakan data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam kajian yuridis akan diperoleh dan diambil asas-asas, prinsip-prinsip, dan norma-norma yang berkaitan dengan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang kemudian akan dituangkan dalam konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## 3. Spesifikasi Penelitian

---

<sup>13</sup> John W.Creswell, 2002, *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*, Jakarta: KIK Press, p.1

<sup>14</sup> Lexy J Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, h.2

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakrat: Kencana, 2005, halaman 97

Penelitian yuridis-normatif akan mneghasilkan deskripsi legislasi dan regulasi yang terkait dengan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Oleh karena itu Spesifikasi penelitian dalam penyusunan Naskah Akademik bersifat deskriptif analisis, yang menggambarkan dan melakukan kajian serta analisis terhadap asas-asas, prinsip-prinsip, dan norma yang berkaitan dengan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Analisa deskriptif tersebut untuk memperoleh suatu dasar dan pedoman yang komprehensif dan sistematis dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Deskripsi mengenai unsur-unsur pemberlakuan peraturan daerah, landasan hukum, dan substansi pemberdayaan yang akan terumuskan dalam batang tubuh peraturan daerah.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik berupa data sekunder, meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu antara lain:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  - 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - 6) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan usaha Menengah.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu antara lain:
  - 1) Buku- buku yang berkaitan dengan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - 2) Jurnal penelitian yang berkaitan dengan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - 3) Laporan tahunan kelembagaan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan

- 4) Buku “Kabupaten Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024.”
  - c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Baku Bahasa Indonesia, *Black’s Law Dictionary* dan ensiklopedia.
5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan Naskah Akademik berupa *studi kepustakaan* terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pustaka lain yang berkaitan dengan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan *wawancara* yang diperoleh dan dikemas dalam kegiatan *focus group discussion* dan *public hearing* dengan melibatkan legislatif, eksekutif dan pemangku kepentingan lain, serta *studi komparasi* terhadap peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Alan Waston mendefinisikan hukum komparasi sebagai studi tentang hubungan antara beberapa sistem hukum atau antara beberapa peraturan di dalam lebih dari satu sistem.<sup>16</sup> Hug telah mengusulkan lima kelompok studi komparatif yang mungkin bisa dipergunakan, yaitu (a) memperbandingkan sistem asing dengan sistem domestik dalam rangka menemukan kesamaan dan perbedaan, (b) studi yang menganalisis berbagai solusi secara obyektif dan sistematis yang ditawarkan oleh berbagai sistem untuk suatu masalah hukum tertentu, (c) studi yang menginvestigasi hubungan kausal antara sistem-sistem hukum berbeda, (d) studi-studi yang membandingkan tahap-tahap dari beberapa sistem hukum, dan (e) studi yang berusaha menemukan atau mengkaji evolusi hukum secara umum berdasarkan sistem dan periodenya.<sup>17</sup> Gutteridge menyatakan, bahwa perbandingan hukum merupakan sutau metode studi dan penelitian hukum.<sup>18</sup> Pembatasan penggunaan studi komparatif dilakukan terhadap peraturan daerah yang setingkat, yaitu peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

6. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik, yaitu Analisa kualitatif, dengan melalui tahapan-tahapan, yaitu:

- a. Melakukan inventarisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

---

<sup>16</sup> Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World* (London\_Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999) yang diterjemahkan oleh Narulita Yusron, *Perbandingan Sistem Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2010), hal. 8

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 10-11

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, halaman 132

- b. Melakukan editing terhadap hasil inventarisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan memilah-milah/mengelompokan sesuai dengan ruang lingkup pengaturan;
  - c. melakukan kajian-kajian substantif yuridis dan norma secara kualitatif, tanpa melakukan penghitungan-penghitungan angka yang berkaitan dengan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  - d. Memasukan hasil kajian substantif dan norma dalam pokok-pokok bahasan yang telah ditetapkan.
7. Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data dalam penyusunan Naskah Akademik dengan cara menyajikan hasil kajian secara kualitatif dalam suatu tulisan yang sistematis dan terstruktur berdasarkan teknis penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Teknik penyajian data akan berpedoman pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarkhi, dan materi muatan, dapat dialksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasana rumusan dan keterbukaan, serta mendasarkan pada asas muatan materi peraturan perundang-undangan yang meliputi pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

Penelitian hukum sebagai suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang mendasarkan pada hasil-hasil kajian atau analisis, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Kajian teoritis merupakan kegiatan dalam mengeksplorasi asas, prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam kata, kalimat atau frase judul Rancangan Peraturan Daerah, yaitu Pemberdayaan, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Kajian teoritis tersebut akan dirumuskan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kata, kalimat atau frase sebagai variabel yang dipergunakan sebagai judul Rancangan Peraturan Daerah dikaji secara teoritis untuk menemukan indikator-indikator sebagai landasan berpikir dan berpijak dalam menyusun muatan materi norma dalam suatu peraturan daerah. Kata, kalimat atau frase tersebut akan dijelaskan dengan berbagai dalil atau konsep atau teori yang yang tidak bisa dilepaskan dari kebijakan public, karena suatu peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari kebijakan public (kebijakan sosial/*social policy*) yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Kebijakan publik atau kebijakan sosial merupakan kebijakan yang dirumuskan dalam suatu peraturan maupun yang dinyatakan secara langsung oleh mereka yang memiliki otoritas atau kewenangan dengan tujuan idealnya memberikan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat. Kebijakan publik lahir dari adanya kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Pembuat kebijakan publik disebut dengan *stake holder*. *Stake holder* dalam pembuatan kebijakan publik adalah pemerintah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan azaz kepentingan masyarakat. Kebijakan publik dimaknai sebagai sebuah hubungan dalam mencapai sasaran dan tujuan dari hasil akhir kegiatan yang di selenggarakan oleh pemerintah. Kekurangan dari sebuah kebijakan publik dapat diketahui setelah kebijakan tersebut terlaksana sedangkan keberhasilan dari sebuah kebijakan publik tersebut dapat dilihat dari dampak yang dihasilkan setelah pelaksanaan kebijakan.<sup>19</sup> Juarni Anita menyatakan, bahwa penetapan kebijakan publik diwujudkan dalam peraturan, perundang-undangan atau dalam pidato pejabat Pemerintah atau melalui program dan tindakan yang dilakukan Pemerintah. Aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik pusat maupun daerah yang berorientasi pada kepentingan publik disebut juga sebagai kebijakan publik. Bagaimanapun kebijakan

---

<sup>19</sup> Desrinelti Desrinelti, Maghfirah Afifah , Nurhizrah Gistituati, Kebijakan publik: konsep pelaksanaan , JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), Vol. 6, No. 1, 2021 ,Universitas Negeri Padang, halaman 83-84

harus diimplementasikan atau diwujudkan, ada dua pilihan langkah untuk mengimplementasikannya. Pertama, kebijakan diimplementasikan melalui program-program dan yang kedua kebijakan diimplementasikan melalui turunan dari kebijakan publik.<sup>20</sup>

### 1. Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan “ber” yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, pemberdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Dalam konteks pembangunan istilah pemberdayaan pada dasarnya bukanlah istilah baru melainkan sudah sering dilontarkan semenjak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam pembangunan. Pemberdayaan mempunyai makna yang setara dengan suatu proses melalui berbagai tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Frase pemberdayaan merupakan deskripsi dari program dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah. Frase pemberdayaan harus dijelaskan dalam naskah akademik, agar ada persepsi yang sama terhadap makna dan eksistensi frase pemberdayaan, dan menghindari multi tafsir dalam suatu peraturan daerah. Pemaknaan frase tersebut harus jelas, tegas dan spesifik. Berkennaan dalam pemberdayaan masyarakat, Suharto mendefinisikan pemberdayaan yaitu sebuah proses dan tujuan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya”.<sup>21</sup> Paradigma pemberdayaan adalah paradigma pembangunan manusia, yaitu pembangunan yang berpusat pada rakyat yang merupakan proses pembangunan yang mendorong prakarsa masyarakat berakar dari bawah.<sup>22</sup> Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat

---

<sup>20</sup> Juarni Anita, *Perkembangan Kebijakan Publik dan Program Bidang Perumahan di Indonesia*, Jurnal Arsitektur Terracotta, No.1 Vol. 3, ISSN (E): 2716-4667 Desember 2021, h.2

<sup>21</sup> Suharto, 2014, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, h.59

<sup>22</sup> Hendrawati Hamid., 2018, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, Makasar: De La Macca, h. 9

adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Mardikanto dan Soebiato mengemukakan bahwa, pemberdayaan sebagai sebuah proses adalah merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk didalamnya individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi, memperoleh kesempatan dan mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas hidup (baik secara individual, kelompok dan masyarakat dalam arti yang luas). Melalui pemahaman tersebut, pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses yang terencana untuk meningkatkan skala/*up grade utilitas* dari objek yang diberdayakan.<sup>23</sup>

Pranarka dan Vidhyandika menyatakan, bahwa konsep Pemberdayaan (*empowerment*) mulai tampak ke permukaan sekitar dekade 1970-an, dan terus berkembang sepanjang dekade 1980-an hingga 1990-an (akhir abad ke- 20). Kemunculan konsep ini hampir bersamaan dengan aliran-aliran, seperti eksistensialisme, fenomenologi, dan personalisme, disusul kemudian oleh masuknya gelombang pemikiran neo-marxisme, freudianisme, termasuk di dalamnya aliran-aliran strukturalisme dan sosiologi kritik sekolah Frankurt. Bermunculan pula konsep-konsep seperti elite, kekuasaan, anti kemapanan (*anti establishment*), gerakan populis, antistruktur, legitimasi, ideologi, pembebasan, dan *civil society*.<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa konsep pemberdayaan terus berkembang seiringnya waktu, mulai dari tahun 1980-an hingga 1990-an. Konsep pemberdayaan ini bermunculan seiringan dengan konsep-konsep lainnya seperti eksistensialisme, fenomenologi, dan personalisme. Ini membuktikan bahwa konsep pemberdayaan sudah ada sejak lama dan masih berkembang sampai sekarang. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.10

<sup>24</sup> Pranarka dan Vidhyandika , 1996, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, hlm.1

punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. *Ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi.

Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain).

Tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik suatu benang merah bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Atau dengan kata lain adalah bagaimana menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Pemberdayaan juga bertujuan untuk membentuk seorang individu, yaitu masyarakat harus bisa mandiri. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri.

Kemandirian masyarakat perlu diterapkan oleh masyarakat karena suatu kondisi yang dialami masyarakat Kabupaten Pekalongan yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan dan memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan dengan penggerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju masyarakat yang mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi sumber daya manusia.

Sejatinya sebuah pemberdayaan adalah bertujuan untuk membuat seseorang mampu melakukan sesuatu secara mandiri tanpa harus tergantung pada orang lain. Kemandirian yang ada sebagai hasil dari sebuah pemberdayaan dalam bentuk kemandirian ekonomi, kemandirian politik dan sebagainya tergantung kepada jenis program yang ada. Pemberdayaan sebagai suatu kegiatan yang membuat orang dapat melakukan perubahan dalam dirinya dengan melalui sebuah proses yang dapat berlangsung secara singkat atau pun melalui sebuah proses yang panjang. Pemberdayaan dapat dilihat dari sisi keberadaannya sebagai suatu program ataupun sebagai suatu proses. Pemberdayaan sebagai suatu program, dimana pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya.<sup>25</sup>

Proses pemberdayaan individu sebagai suatu proses yang relatif terus berjalan sepanjang usia manusia, yang diperoleh dari pengalaman individu tersebut dan bukannya suatu proses yang berhenti pada suatu masa saja (*empowerment is not an end state, but a process that all human beings experience*).<sup>26</sup> Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory*. Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek *pertama, enabling* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. *Kedua, empowering*, yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. *Ketiga, protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (*grass root*) yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan

---

<sup>25</sup>Adi, Isbandi Rukminto. 2012. *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.) h. 211

<sup>26</sup>Hogen, Christine. 2000. *Facilitating Empowerment: a Handbook for Facilitators, Trainers and individuals*. (London: Kogan Page Limited) h.13

keterbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada. Prinsip dalam pemberdayaan berbasis komunitas adalah sebagai berikut:

- a. pembangunan bukan sekedar menghasilkan materi;
- b. pemberdayaan berbasis komunitas artinya menjadikan semua jenis komunitas sebagai unit partisipatif pembangunan – *locus/tempat* pemberdayaan masyarakat;
- c. mencakup semua strata sosial;
- d. mengidentifikasi semua potensi yang terkandung dalam sebuah komunitas dan siap bermitra dengannya;
- e. tidak diimplementasikan melalui proyek-proyek sesaat;
- f. dilakukan melalui penularan atas keberhasilan yang sudah ada di komunitas lain;
- g. diikuti dengan pembagian *resource*; dan
- h. harus menuju masyarakat yang inklusif – semua harus memperoleh hak dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan, beribadah, berekreasi dan lain-lain

Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan usaha dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, daya tahan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, Menengah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dilaksanakan sesuai dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah harus selaras dengan program perencanaan pembangunan nasional dan/atau program perencanaan pembangunan daerah, dan menghormati serta mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Usaha Mikro, Kecil, Menengah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

*Pemberdayaan* adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk *penumbuhan iklim usaha* dan *pengembangan usaha* terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, sebagaimana analogi dari Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah terumuskan dalam Pasal 1 angka 7, bahwa Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah. Berdasarkan pengertian tersebut menunjukan, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan memiliki kewenangan terhadap pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.

Upaya pemberdayaan yang dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meliputi penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha.

*Penumbuhan Iklim Usaha* adalah penumbuhan kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang meliputi aspek:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.

*Pengembangan usaha* adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, Menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah, yaitu:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;

- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, Menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Ada pun tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah, yaitu:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meliputi:

1. Data Tunggal Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah
  - a. Basis mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah;
  - b. menyebarluaskan pemanfaatan data dengan memanfaatkan sistem jaringan data dan informasi.
2. Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik

Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, teras tempat perbelanjaan, dan/ atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
3. Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil
  - a. suatu rantai produk umum;
  - b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; dan
  - c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.
  - d. Fasilitasi memperoleh Hak Kekayaan Intelektual secara cepat, tepat, rurah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, serta keringanan biaya pendaftaran dan pencatatan hak kekayaan intelektual bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

4. Jaminan Kredit Program

Kegiatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat dijadikan jaminan kredit program, berupa:

- a. surat perintah kerja;
- b. faktur;
- c. surat pemesanan (purchase order)
- d. hak kekayaan intelektual;
- e. anjak piutang;
- f. keping/kode batang (chip/barcode) bukti atas kepemilikan benda bergerak; dan/atau
- g. kontrak perjanjian kerja.

5. Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

- a. wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- b. wajib memasukkan rencana belanja barang/jasa dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.
- c. Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dengan nilai pagu anggaran/kontrak kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar langsung.
- d. Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 . (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- e. Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara nilai lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

6. Pencatatan dan Pembukuan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan

Memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaataan sistem aplikasi pembukuan/ pencatatan keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

7. Pengalokasian Usaha Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pemerintah Pusat mengalokasikan bidang usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta bidang usaha untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama melalui kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

8. Pemeliharaan Terminal

Pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada terminal harus bekerjasama dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, berupa:

- a. rutin;
- b. memfungsikan kembali;
- c. penggantian; dan/atau
- d. bersifat melengkapi.

## 2. **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membagi dunia usaha yang melakukan kegiatan ekonomi dan domisili di Indonesia menjadi 4 (empat) usaha, yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM).

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (*vide* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

Definisi kualitatif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dikelompokkan berdasarkan karakteristik berupa manajemen yang bersifat independen, kepemilikan dipegang oleh sekelompok kecil individu dan modal disediakan oleh mereka sendiri, wilayah operasi perusahaan tersebut sebagian besar bersifat lokal, dan perusahaan berskala kecil jika dibandingkan dengan unit-unit besar di bidangnya. Selain itu, Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah juga memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dengan perusahaan besar, yaitu fleksibel, inovatif, cepat dalam mengimplementasikan kebijakan, dan keberhasilannya dominan bergantung pada keterampilan pemilik usaha.<sup>27</sup> Zanuar Rifai dan Meiliana menjelaskan, bahwa tingkat pengetahuan tentang strategi pemasaran memiliki pengaruh terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam melakukan pemasaran digital yang efektif. Beberapa hasil riset juga memberikan bukti bahwa pada era revolusi industri, pemasaran digital berperan sangat penting untuk membangun komunikasi dan hubungan dengan pembeli dalam mempublikasikan produk dan jasanya.<sup>28</sup> Berdasarkan hasil survei Bappenas, 98% Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengalami kendala nonkeuangan dan sejenisnya. Kendala nonkeuangan yang dialami Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akibat dampak Covid-19 adalah terkait dengan *demand shocks* dan *supply shocks*. Sebagian besar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengalami kendala berkurangnya permintaan, meningkatnya harga bahan baku, sulitnya distribusi, dan sulitnya memperoleh bahan baku.<sup>29</sup>

Kriteria Usaha Mikro dalam peraturan perundang-undangan terjadi perbedaan, sehingga menjadi pertanyaan masyarakat, termasuk besaran nominal yang menjadi indikator kriteria Usaha Mikro:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro

Pasal 6 ayat (1) Kriteria Usaha Mikro adalah:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 6 ayat (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 6 ayat (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

---

<sup>27</sup> Zakiah Nur Aziz Br Tarigana, dkk, *Keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi: Dukungan Kebijakan Pemerintah*, Jurnal BPPK Volume 15 Nomor 1 Tahun 2022, hlm.13

<sup>28</sup> Zakiah Nur Aziz Br Tarigana, Fadilah Novita Dewi, *Ibid.*, hlm.15

<sup>29</sup> Zakiah Nur Aziz Br Tarigana, Fadilah Novita Dewi, *Ibid.*

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Pasal 87 angka 1 mengubah Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi:
- (1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Mendasarkan Pasal 87 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam perubahan Pasal 6 ayat (2), bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini berarti kriteria Usaha Mikro menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 35 ayat (2) huruf a.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 35 merumuskan:

- (1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp

- 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha);
- (4) Untuk pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
  - Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 36 merumuskan:

- Untuk kepentingan tertentu, selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), kementerian/lembaga dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
- Penggunaan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh menteri teknis atau pimpinan lembaga harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional, yaitu penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan, peningkatan ekspor

nonmigas, serta peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB).<sup>30</sup> Permasalahan yang muncul dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah keterbatasan modal kerja, kapasitas sumberdaya manusia yang sangat rendah dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara umum berdampak pada prospek usaha yang tidak jelas.<sup>31</sup>

Secara umum, ekosistem kewirausahaan tersusun dari kemudahan akses pasar, adanya sumber daya manusia, modal dan pembiayaan, jejaring pendukung (mentor, konsultan, inkubator, jaringan wirausaha), kebijakan dan peraturan, pelatihan dan sosialisasi, ketersediaan Lembaga pendidikan, dan dukungan faktor sosial budaya.<sup>32</sup>

## **B. Kajian Asas/Prinsip Penyusunan Naskah Akademik**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik yaitu penelitian hukum yuridis-normatif, dengan tipe penelitian yang bersifat kualitatif dan pendekatan *statute approach* yang akan meneliti dan melakukan kajian-kajian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip norma yang terumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Hasil kajian asas-asas atau prinsip-prinsip norma tersebut akan dipergunakan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah. Kajian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip norma selaras dengan Pasal 176 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang telah mengubah Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Berdasarkan perubahan Pasal 250 tersebut di atas, maka kajian asas-asas atau prinsip-prinsip penyusunan norma Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah meliputi:

1. kajian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip pembentukan rancangan peraturan daerah; dan
2. asas-asas atau prinsip-prinsip muatan materi yang terdiri dari:
  - a. asas-asas materi muatan rancangan peraturan daerah;
  - b. asas-asas materi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - c. asas-asas atau prinsip-prinsip norma substansi rancangan peraturan daerah.

---

<sup>30</sup>Alifah Fidela, Aprinaldi Pratama, Tita Nursyamsiah, *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, Mei 2020 Vol 2 (3) 2020: 493–498, ISSN 2721-897X, hlm 494

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Armando Haratua dan Chandra Wijaya, *Membangun Ekosistem Kewirausahaan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 16, Nomor 1, Juli 2020, hlm. 40

Asas-asas atau prinsip-prinsip penyusunan norma Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah diperinci dan dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini.

### **1. Kajian asas/prinsip pembentukan Rancangan Peraturan Daerah**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 telah mengatur tentang teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan daerah yang tidak boleh bertentangan dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan;

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Ada pun tujuan pengaturan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah tidak bisa dilepaskan dari rumusan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, bahwa tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, yaitu:

- 1) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- 2) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- 3) meningkatkan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan dan dibuat bersama-sama dengan Pemerintah

Daerah kabupaten Pekalongan, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 149 ayat (1) huruf a menentukan, bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah. Pasal 150 menentukan pembahasan Peraturan Daerah bersama Bupati/Wali Kota dan disetujui bersama sebagai Peraturan Daerah.

- b. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- Materi muatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah mendasarkan pada tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai landasan dan pedoman penyusunan materi muatan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, antara lain:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  - 5) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

c. dapat dilaksanakan.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan pemberlakuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1) unsur filosofis

Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah merupakan rangkaian tindakan sistematik dan terpadu dalam mendorong dan memperkuat Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah untuk maju, mandiri, dan berdaya saing. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah merupakan badan usaha yang berperan menggerakkan perekonomian rakyat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemajuan, kemandirian dan daya saing Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah akan mengangkat harkat dan martabat pelaku usaha, masyarakat dan Pemerintah Daerah.

2) Unsur sosiologis

Dalam rangka optimalisasi kedudukan dan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera perlu upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah harus dilakukan secara sistematis, terarah dan terpadu agar permasalahan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah yang tidak sehat bisa dipulihkan/disehatkan dan dapat mewujudkan tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha

Menengah dengan melibatkan Peran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

3) Unsur yuridis

Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam:

- a) Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta menjalankan otonomi seluas-luasnya.
- b) Lampiran Q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merumuskan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemberdayaan Usaha Mikro.
- c) Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menegaskan, bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dan tujuan pemberdayaan mewujudkan perekonomian nasional, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, meningkatkan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dalam pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.
- d) Pasal 55 sampai dengan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan-kebijakan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu memiliki kewenangan melakukan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, meliputi basis data tunggal Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, penyediaan tempat promosi, pengelolaan terpadu, fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, Jaminan kredit, pengadaan barang/jasa pemerintah, pencatatan dan pembukuan sistem aplikasi laporan keuangan, pengalokasian usaha, dan pemeliharaan terminal.

d. kejelasan rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Teknis penyusunan rumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah akan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan muatan materi Rancangan Peraturan Daerah *a quo* akan diharmonisasikan dan disinergikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang mengatur tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah. Kejelasan rumusan tidak hanya fokus pada materi muatan, tetapi juga fokus terhadap penggunaan kata, kalimat atau frase yang tidak multi tafsir, tata bahasa dan teknis penulisan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. keterbukaan.

Penyusunan dan/atau pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan secara terbuka, artinya ada keterlibatan dari pemangku kepentingan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah.

Pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah melalui tata cara dan mekanisme serta tahapan-tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan secara terbuka dengan melibatkan Perguruan Tinggi, Legislatif, Eksekutif, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah dalam suatu *Focus Group Discussion*, dan *Public Hearing*, baik

dilakukan secara *offline* maupun *online*. Keterbukaan dalam pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah diawali dengan kajian-kajian hukum yang dihadiri legislatif pemrakarsa dan eksekutif serta tenaga ahli, yang kemudian ditindaklanjuti menyelenggarakan *Focus Group Discussion* tentang kewenangan membentuk peraturan daerah dan kewenangan menjalankan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, *Focus Group Discussion* tentang Naskah Akademik, *Focus Group Discussion* tentang Rancangan Peraturan Daerah, dan *public hearing*.

## 2. Kajian asas/prinsip muatan materi

### a. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah harus mencerminkan asas:

#### 1) pengayoman

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Secara asasi, setiap orang memiliki hak hidup sejahtera lahir dan batin, mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, serta berhak atas kemakmuran yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Namun demikian, secara empirik masih ada orang-orang atau pelaku usaha yang belum mendapatkan hak-haknya. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pengayoman melalui kebijakan-kebijakan regulasi (*in abstracto*) dan pemberdayaan (*in concreto*) terhadap orang-orang atau pelaku usaha, agar terbentuk watak serta kepribadian yang berjati diri, mandiri dan produktif serta bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan Daerah tentang

Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah diharapkan dapat mewujudkan nilai-nilai pengayoman terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam menumbuhkembangkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dalam mewujudkan tujuannya, yaitu mewujudkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah yang maju, mandiri dan berdaya saing, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran.

2) kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berorientasi pada terpenuhinya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak pelaku usaha dan anggota masyarakat untuk memperoleh pemerataan, kesejahteraan dan kemakmuran, sehingga terwujud kehidupan yang layak sebagai manusia yang bermartabat.

3) kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mendasarkan pada kesamaan hak dan kewajiban, *equality before the law*, tidak mengandung diskriminasi, dan mewujudkan keadilan sosial. Landasan filosofis Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah adalah menggerakkan perekonomian rakyat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera berlandaskan Pancasila, artinya nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan, nilai demokrasi dan nilai keadilan sosial sebagai landasan berpikir dan bertindak terwujudnya tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berorientasi pada penegakkan nilai kebangsaan berupa kesamaan dalam

kesempatan dengan mengabaikan perbedaan ras, suku, agama, kulit dan strata sosial.

4) kekeluargaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mendasarkan pada keterbukaan dan menampung aspirasi masyarakat, serta pengambilan keputusan didasarkan pada musyawarah mufakat antara legislatif dan eksekutif. Aspek kekeluargaan menggambarkan pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman sumber daya yang melibatkan unsur-unsur pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.

5) kenusantaraan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibentuk dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga materi muatannya memperhatikan harmonisasi dan sinergi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi bagian peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6) bhinneka tunggal ika

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperhatikan keragaman dalam masyarakat, tidak membeda-bedakan, semua satu dalam kebinekaan.

7) keadilan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mendasarkan terwujudnya keadilan sosial, yaitu keadilan masyarakat, keadilan bagi semua anggota masyarakat Kabupaten Pekalongan. Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah pada hakekatnya untuk mewujudkan keadilan melalui kesempatan yang sama antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Prinsip *equality before the law* merupakan prinsip materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, melalui kebijakan regulasi (*in abstracto*) dan pemberdayaan (*in concreto*) diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memiliki kesamaan dan kesempatan dalam mengembangkan diri sebagai pelaku usaha.

9) ketertiban dan kepastian hukum

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan mewujudkan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, ketertiban dan keadilan terhadap setiap orang melalui kebijakan regulasi dan pemberdayaan.

10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan memperhatikan dan mengatur kepentingan individu (pelaku usaha), masyarakat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan peraturan perundang-undangan yang setara dan yang lebih tinggi.

**b. Materi muatan penyelenggaraan pemerintahan daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 58 menegaskan, bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

1) kepastian hukum

Penyusunan dan/atau pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah merupakan suatu upaya untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberdayakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah. Landasan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah berupa peraturan perundang-undangan yang setara dan yang ada di atasnya. Asas legalitas akan menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, baik melalui Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, peraturan Presiden dan Peraturan Daerah, serta peraturan pelaksanaannya, sebagaimana terumuskan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2) tertib penyelenggara negara

Menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara, karena Negara dalam hal ini Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah memiliki kewajiban mengatur, menyeraskan dan menyeimbangkan kepentingan individu, masyarakat dan bangsa.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah sebagai pedoman bagi penyelenggara Negara dalam menjalankan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah.

3) kepentingan umum

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah mengutamakan kepentingan umum dengan mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban pelaku usaha, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta mewujudkan kesejahteraan umum, sebagaimana yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memenuhi tujuan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum.

4) keterbukaan

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melibatkan pemangku kepentingan, baik eksekutif, perguruan tinggi, masyarakat maupun pelaku usaha.

5) proporsionalitas

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mendasarkan pada proporsionalitas komponen-komponen pemberdayaan yang telah diatur dalam

Udang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Pasal 55 sampai dengan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

6) profesionalitas

Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dilakukan secara professional dengan memperhatikan etika sosial, etika agama, etika kebangsaan dan etika profesi dan norma hukum.

7) akuntabilitas

Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, baik secara regulatif maupun pelaksanaan pemberdayaan (*in concreto*) harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) efisiensi

Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

9) efektivitas

Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah berorientasi pada tujuan yang tepat guna dengan implikasi (outcome) meningkatnya kesejahteraan masyarakat, berkurangnya angka-angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Pekalongan.

10) keadilan

Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah oleh penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

**c. Asas/Prinsip materi muatan substansi Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah mengatur 3 (tiga) bidang utama, yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, maka asas-asas/prinsip-prinsip materi muatan substansi Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah mendasarkan pada asas-asas /prinsip-prinsip Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dalam Pasal 2 menegaskan, bahwa penyelenggaraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasaskan:

1) Kekeluargaan

Asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

2) demokrasi ekonomi

Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

3) kebersamaan

Asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

4) efisiensi berkeadilan

Asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

5) berkelanjutan

Asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

6) berwawasan lingkungan

Asas pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

7) kemandirian

Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah.

- 8) keseimbangan kemajuan  
Asas pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
- 9) kesatuan ekonomi nasional.  
Asas pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

**C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.**

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan telah menyadari, bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah memainkan peran yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian Daerah, memiliki potensi menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka, serta memiliki potensi memajukan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Data di Kamar Dagang Indonesia, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Pekalongan berjumlah 1.911 (seribu sembilan ratus sebelas) Usaha, dengan jumlah tenaga kerja laki 3.619 (tiga ribu enam ratus sembilan belas) orang dan tenaga kerja perempuan berjumlah 304 (tiga ratus empat) orang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka kabupaten Pekalongan yang pada tahun 2023 angka kemiskinan berjumlah 9,67% dan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 berjumlah 3,25% dari jumlah penduduk kabupaten Pekalongan pada tahun 2022 sejumlah 1.079.952 orang. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan menyadari atas kondisi tersebut dan menyadari atas segala keterbatasannya. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan menyadari belum adanya landasan hukum dalam peraturan daerah yang mengatur pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sehingga Pemerintah Daerah tidak bisa leluasa untuk melakukan pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Upaya-upaya telah dilakukan, namun secara empirik, belum mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka secara signifikan, bahkan keadaan tersebut diperkuat dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, misal keterbatasan permodalan, bahan baku, sumber daya manusia, teknologi, inovasi dan pemasaran.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah melalui upaya menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan dalam berbagai aspek, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 - Pasal 90 meliputi:

- a. basis data tunggal usaha mikro;

- b. penyediaan tempat promosi;
- c. pengelolaan terpadu;
- d. fasilitasi hak kekayaan intelektual;
- e. jaminan kredit;
- f. pengadaan barang/jasa pemerintah;
- g. pencatatan dan pembukuan sistem aplikasi laporan keuangan;
- h. pengalokasian usaha; dan
- i. pemeliharaan terminal.

Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, karena landasan hukum, pedoman dan arah pemberdayaan belum ada pengaturan dalam Peraturan Daerah. Pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah hanya bisa berharap dan menunggu ketidakpastian dalam kemudahan dan perlindungan serta pemberdayaan Usaha Mikro, kecil dan menengah. Berdasarkan kesenjangan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pengaturan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan mewujudkan tumbuh kembangnya Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah secara mandiri, maju dan berdaya saing sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah bertujuan untuk:

- a. menumbuhkan iklim usaha yang mendukung pengembangan dan peningkatan kemampuan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah menjadi usaha yang maju, mandiri, dan berdaya saing;
- b. meningkatkan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dalam mendukung dan memperkuat kegiatan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah.

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kebutuhan yang mendesak dan strategis dalam rangka memberikan landasan kepastian hukum untuk memajukan, meningkatkan dan mengembangkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

**D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.**

*Rule of Impact Analysis* (RIA) sebagai suatu metode pendekatan dalam menilai dan/atau menganalisis dampak berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, baik dari aspek kemanfaatan maupun beban keuangan. Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah akan berimplikasi pada:

1. terbentuknya Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang dapat dijadikan landasan hukum, pedoman, dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penganggaran Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah.
2. Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha, masyarakat dan Pemerintah Daerah, yaitu terwujudnya kepastian hukum, pedoman dan arah pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan, pengurangan pengangguran, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan asli Daerah.
3. Peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.

Anggaran pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah akan teralokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagai suatu konsekuensi logis pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, kecil dan Menengah, namun demikian minimalisasi penganggaran dapat terwujud apabila pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat dilakukan dengan kerja sama dan kemitraan dengan memanfaatkan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sepatutnya tidak mempermasalahkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang patut diperhatikan adalah maksud dan tujuan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tercapai, karena menyangkut keberadaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah yang dapat memainkan peran besar dan penting dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **BAB III**

### **EVALUASI DAN ANALISIS**

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penelitian ilmiah untuk mengetahui permasalahan yang terjadi berkaitan dengan landasan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ilmiah. Kegiatan evaluasi dan analisis akan menghasilkan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, sehingga asas-asas pembentukan dan muatan materi peraturan perundang-undangan tidak terjadi benturan atau bertentangan suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 14 menyatakan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah merupakan upaya memperkuat Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah menjadi usaha yang maju, mandiri dan berdaya saing. Pemberdayaan tersebut merupakan bagian kegiatan perdagangan yang menjadi urusan pemerintahan Daerah. Pemberdayaan tersebut secara *in abstracto* terumuskan dalam berbagai Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan *legal standing* dalam membahas, mengkaji, menyusun dan membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea IV telah mengamanatkan tujuan Pemerintah Negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan umum. Artinya, Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dipergunakan untuk kemanfaatan dan kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan kepada Negara (Pemerintah) untuk mengelola bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dapat memanfaatkan bumi, air dan kekayaan alam dalam menggerakkan usahanya menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur pula perlindungan dan

pemberdayaan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana terumuskan dalam Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2):

- (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Setiap orang berhak atas pemenuhan hak dan jaminan perlindungan yang memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia, sebagaimana terumuskan dalam:

- a. Pasal 28A mengamanatkan:

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

- b. Pasal 28C mengamanatkan:

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

- c. Pasal 28D ayat (1) mengamanatkan:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

- d. Pasal 28F mengamanatkan:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

- e. Pasal 28G ayat (1) mengamanatkan:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- f. Pasal 28H mengamanatkan:

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

- (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
  - (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- g. Pasal 28I mengamanatkan:
- (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
  - (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
  - (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2 menentukan:

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Pasal 5 menentukan:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6 menentukan:

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhinneka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pasal 17 ayat (1) menentukan:

Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Lampiran Q Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan:

- a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendatan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan;
- b. Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi Usaha Kecil.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengatur ketentuan yang berkaitan dengan asas-asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah mengalami perubahan, baik penggantian pasal/ayat, penghapusan maupun penambahan pasal/ayat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, yaitu:

- a. penggantian pasal/ayat
  - Pasal/ayat yang mengalami penggantian, yaitu Pasal 6, Pasal 12, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 30, penjelasan Pasal 35.
- b. penghapusan pasal/ayat
  - Pasal/ayat yang mengalami penghapusan, yaitu Pasal 25.
- c. penambahan pasal/ayat
  - Penambahan pasal/ayat, yaitu Pasal 32A,

**Pasal 1 angka 7** merumuskan:

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

**Pasal 1 angka 8** merumuskan:

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

**Pasal 1 angka 9** merumuskan:

Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

**Pasal 1 angka 10** merumuskan:

Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

**Pasal 2** merumuskan:

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

**Pasal 3** merumuskan:

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

**Pasal 4** merumuskan:

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;

- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

**Pasal 5** merumuskan:

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

**Pasal 6** (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023) merumuskan:

- (1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 7 merumuskan:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
  - a. pendanaan;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. informasi usaha;
  - d. kemitraan;
  - e. perizinan usaha;
  - f. kesempatan berusaha;
  - g. promosi dagang; dan
  - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penumbuhan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 s/d Pasal 15.

**Pasal 16** merumuskan:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
  - a. produksi dan pengolahan;
  - b. pemasaran;
  - c. sumber daya manusia; dan
  - d. desain dan teknologi.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Pasal 17 s/d Pasal 20.

**Pasal 21** (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023) merumuskan:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Badan Usaha Milik Negara menyediakan Pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, Penjaminan, hibah, dan Pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha Besar nasional dan asing menyediakan Pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, Penjaminan, hibah, dan Pembiayaan lainnya.
- (4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber Pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- (5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Dunia Usaha yang menyediakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

**Pasal 23** merumuskan:

- (1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah:
  - a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
  - b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan
  - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
- meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
  - meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
  - meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

**Pasal 24** merumuskan:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:

- memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
- mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

**Pasal 26** (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023) merumuskan:

Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

- inti-plasma;
- subkontrak;
- waralaba;
- perdagangan umum;
- distribusi dan keagenan;
- rantai pasok; dan
- bentuk-bentuk kemitraan lain.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan diatur dalam Pasal 27 s/d Pasal 32A (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023).

**Pasal 39** merumuskan:

- Usaha Besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) oleh instansi yang berwenang.
- Usaha Menengah yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh instansi yang berwenang.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 40** merumuskan:

Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah

**Pasal 1 angka 11** merumuskan:

Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendarpaning, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (*tenant*).

**Pasal 1 angka 2** merumuskan:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

**Pasal 1 angka 3** merumuskan:

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang ditakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil..

**Pasal 1 angka 4** merumuskan:

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.

**Pasal 2** merumuskan:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kebijakan:
  - a. Pembinaan; dan
  - b. Pemberian fasilitas

**Pasal 35** merumuskan:

- (1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
  - c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Untuk pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
  - c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (6) Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.

**Pasal 36** merumuskan:

- (1) Untuk kepentingan tertentu, selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), kementerian/lembaga dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
- (2) Penggunaan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh menteri teknis atau pimpinan lembaga harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri

**Pasal 37** merumuskan:

- (1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
  - a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
  - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
  - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 38** merumuskan:

- (1) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

**Pasal 39** merumuskan:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan:
  - a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
  - b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

**Pasal 40** merumuskan:

Dalam hal pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/ kantor desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Pasal 41 merumuskan:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
  - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

**Pasal 42** merumuskan:

Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

**Pasal 45** merumuskan:

- (1) Perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (2) Ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal.
- (3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 46** merumuskan:

Pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan sertifikat standar dan/atau izin, dan perpanjangan sertifikat jaminan produk halal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dikenakan biaya.

**Pasal 48** merumuskan:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. mediasi;
  - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
  - e. pendampingan di luar pengadilan.

**Pasal 49** merumuskan:

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Usaha Mikro dan Usaha Kecil harus memenuhi persyaratan:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- b. memiliki nomor induk berusaha; dan
- c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

**Pasal 50** merumuskan:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
  - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
  - c. perguruan tinggi.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang diperlukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. konsultasi hukum;
  - b. mediasi;
  - c. penyusunan dokumen hukum;
  - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - e. pendampingan di pengadilan.

**Pasal 53** merumuskan:

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil meliputi:
  - a. restrukturisasi kredit;
  - b. rekonstruksi usaha;
  - c. bantuan permodalan; dan/atau
  - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

**Pasal 54** merumuskan:

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil di pasar domestik.

**Pasal 55 s/d Pasal 90:**

mengatur tentang pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

6. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

**Pasal 1 angka 9** merumuskan:

Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta Inkubasi (*tenant*).

**Pasal 1 angka 10** merumuskan:

Lembaga Inkubator adalah suatu lembaga yang melakukan proses Inkubasi terhadap peserta Inkubasi.

**Pasal 1 angka 11** merumuskan:

Peserta Inkubasi yang selanjutnya disebut *Tenant* adalah calon pelaku usaha/calon wirausaha dan/atau pelaku usaha/Wirausaha Pemula yang menjalani proses Inkubasi.

**Pasal 7** merumuskan:

- (1) Menteri dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada PUMK yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
  - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
  - c. perguruan tinggi.
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menunjuk deputi penanggungjawab program.
- (4) Kementerian teknis yang melakukan pembinaan PUMK dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada PUMK yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain berdasarkan program dan anggaran kementerian terkait.
- (5) Gubernur atau bupati/ wali kota dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada PUMK yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain sesuai dengan kewenangannya dan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8** merumuskan:

Bantuan pembiayaan kepada PUMK yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain diberikan dalam lingkup Perkara perdata dan tata usaha negara meliputi:

- a. perjanjian/kontrak;
- b. perkreditan;
- c. utang/piutang;
- d. ketenagakerjaan;
- e. hak Kekayaan Intelektual; dan
- f. perpajakan.

**Pasal 11** merumuskan:

Klasifikasi dan tingkat perkembangan UMKM dilakukan untuk:

- a. mengelompokkan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
- b. menjadi landasan untuk mengembangkan usaha yang lebih tinggi dari tingkatan sebelumnya;
- c. menyediakan informasi secara berkelanjutan yang sangat diperlukan untuk pemantauan, analisis, dan evaluasi kinerja Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah secara berkala; dan
- d. merencanakan fasilitasi dan jangka waktu fasilitasi.

**Pasal 12** merumuskan:

- (1) Klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha UMKM paling sedikit memuat:
  - a. kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi;
  - b. penentuan klasifikasi;
  - c. pendekatan pengembangan;
  - d. bentuk fasilitasi; dan
  - e. jangka waktu fasilitasi.
- (2) Kriteria Klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penjabaran berdasarkan aspek:
  - a. desain, produksi dan pengolahan;
  - b. pemasaran;
  - c. sumber daya manusia;
  - d. teknologi; dan
  - e. permodalan.
- (3) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sesuai dengan pengelompokan bidang usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendekatan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan kepada:
  - a. Koperasi;
  - b. sentra;
  - c. klaster; dan
  - d. kelompok.
- (5) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
  - a. pendanaan;
  - b. sarana prasarana;
  - c. informasi usaha;
  - d. kemitraan;
  - e. perizinan usaha;

- f. teknologi;
  - g. promosi; dan
  - h. dukungan kelembagaan.
- (6) Jangka waktu fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan sesuai bentuk fasilitasi.
- (7) Jangka waktu fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan berdasarkan alokasi program.

**Pasal 13** merumuskan:

Penentuan kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan antara lain melalui pemberian fasilitasi, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan atau menempatkan dalam inkubator.

**Pasal 14** merumuskan:

Bentuk fasilitasi untuk pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dilakukan paling sedikit melalui:

- a. kemudahan kredit perbankan dan lembaga keuangan non-bank;
- b. dukungan instansi yang berwenang untuk memprioritaskan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- c. kemudahan pemberian izin Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah membentuk lembaga koperasi;
- d. penyediaan sarana dan prasarana sebagai perluasan pemasaran bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
- e. penyediaan jaringan informasi yang mudah diakses Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
- f. pewujudan kerja sama kemitraan antar Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang sesuai dengan prinsip kemitraan dan etika bisnis yang sehat;
- g. penerbitan perizinan untuk memberikan perlakuan khusus bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
- h. koordinasi instansi yang berwenang dalam peruntukan usaha untuk memprioritaskan pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan sejenisnya;
- i. menyediakan promosi produk produksi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah guna memperkuat kualitas kelembagaan dan meningkatkan usaha; dan/atau
- j. memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan inkubator, *bussiness development services*, pusat pengembangan Usaha Kecil dan Usaha Menengah, dan layanan bantuan dan pendampingan hukum.

**Pasal 15** merumuskan:

Peran serta Dunia Usaha dan Masyarakat dalam koordinasi pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah bertujuan agar:

- a. setiap kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mewujudkan iklim usaha berada jalur pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan usaha seluas-luasnya;
- b. terjalin keharmonisan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah dengan usaha besar dalam kegiatan ekonomi di Indonesia; dan
- c. tercapainya koordinasi dalam program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan serta kemitraan.

**Pasal 17** merumuskan:

Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

**Pasal 18** merumuskan:

Peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota diwujudkan dalam bentuk pemberian masukan, saran, dan pendapat dalam proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

**Pasal 24** merumuskan:

Penyelenggaraan pengembangan Inkubasi mengikuti norma sebagai berikut:

- a. profesional dan jujur;
- b. terbuka;
- c. mandiri;
- d. independen; dan
- e. akuntabel;

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lampiran II angka 19 menyatakan, bahwa dalam peraturan perundang-undangan memuat konsiderans atau pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. Pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dan kemanfaatan masyarakat dalam berbagai aspek.

Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka di bawah ini akan diuraikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar pemikiran dan pemberlakuan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

#### **A. Landasan Filosofis**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pembukaan Alinea IV telah mengamanatkan, bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan hak-hak asasi dan kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya yang patut dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengambil kebijakan regulatif tentang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah merupakan pelaku usaha yang menggerakkan perekonomian rakyat, yang memiliki potensi dapat dipergunakan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran terbuka, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah yang berjumlah cukup besar seringkali tidak mampu menghadapi dirinya untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha yang maju, mandiri dan berdaya saing. Keterbatasan kemampuan keuangan dan pemasaran menjadi kendala dasar bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah. Pemerintah Daerah

memiliki kewenangan untuk melakukan pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah. Pemberdayaan tersebut dapat melalui upaya menumbuhkan iklim usaha yang lebih kondusif, yang memberi kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah untuk berkembang dan pengembangan usaha. Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah merupakan tindakan sistematik dan terpadu dalam mendorong dan memperkuat Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah untuk maju, mandiri dan tanggung jawab dan professional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaturan pemberdayaan dari sudut pandang nilai ketuhanan bahwa manusia sebagai makhluk *Allah Subhanallah Wa Ta'alla* disiapkan dan diberikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjaga keseimbangan dalam suatu ekosistem. Manusia sebagai makhluk *Allah Subhanallah Wa Ta'alla*, selain diberikan hak untuk menikmati dan memiliki keanekaragaman sumber daya sehingga kesempurnaan untuk saling mempengaruhi dan melengkapi dalam hidup dan kehidupan akan terwujud, dan terwujud pula keseimbangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan sebagai upaya untuk mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai makhluk *Allah Subhanallah W Ta'alla* sehingga memiliki kehidupan yang layak.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah merupakan perwujudan dari untuk saling menghormati dan menghargai hak-hak manusia sebagai pelaku usaha dalam pemanfaatan. Nilai kemanusiaan harus dikedepankan dalam pemberdayaan wajib memperhatikan kepentingan manusia lain, tidak boleh ada eksplorasi manusia atau sumber daya dengan mengabaikan atau mengkorbankan manusia lain, semuanya mempunyai kesamaan dalam harkat dan martabatnya.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah harus memperhatikan nilai persatuan, bahwa pemberdayaan tersebut untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai Negara dan diperuntukan untuk kemakmuran rakyat, bukan dikuasai oleh orang atau kelompok tertentu.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah diselenggarakan dengan berpegang pada nilai demokrasi. Keterlibatan eksekutif dan masyarakat melalui *Focus Group Discussion* dan *public hearing*, pembahasan dan pengambilan keputusan menggunakan metode musyawarah mufakat. Dalam penyelesaian sengketa pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah bertujuan mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat, artinya masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha

Menengah. Tujuan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah menjadikan badan usaha yang maju, mandiri dan berdaya saing, serta sebagai upaya pengentasan kemiskinan, penurunan pengangguran, penciptaan lapangan kerja, dan pengadaan pangan, serta keseimbangan perekonomian yang berbasis kerakyatan yang mendukung pembangunan ekonomi Daerah dan Nasional.

**B. Landasan Sosiologis**

Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas Daerah. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dalam perekonomian Daerah, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, pelindungan, dan pemberdayaan.

Secara empirik, adanya potensi besar dan strategis, Kabupaten Pekalongan memiliki 1.911 (seribu sembilan ratus sebelas) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, namun belum mampu secara maksimal dapat berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka, hal ini ditunjukkan dengan masih cukup besar angka kemiskinan sejumlah 9,67% dan 3,25% pengangguran terbuka. Fakta empiris menunjukkan, bahwa permasalahan dasar yang berkaitan dengan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, antara lain:

- a. tidak aktif atau tidak sehatnya Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah;
- b. keterbatasan modal;
- c. manajemen dan akuntansi;
- d. inovasi
- e. teknologi; dan
- f. pemasaran.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan belum memiliki Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Upaya-upaya pembinaan sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, namun belum dapat dijadikan faktor yang berpengaruh dalam penurunan kemiskinan dan pengangguran terbuka serta kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah membutuhkan penguatan regulasi yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, agar Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dapat bergerak secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam mewujudkan tujuan pembangunan Daerah.

**C. Landasan Yuridis**

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan belum memiliki Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sehingga tidak optimal dalam penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha. Oleh karena itu diperlukan Peraturan

Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah.
5. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diharapkan mampu untuk meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN**

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah akan menjangkau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Pekalongan sebagai obyek pemberdayaan, dan akan menjangkau Pemerintah Daerah, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berorientasi pada terwujudnya:

1. Pedoman, arah dan landasan hukum Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah;
2. Penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dalam perekonomian Daerah dan nasional;
3. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak-hak Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dalam menjalankan usahanya; dan
4. pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.

Ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, meliputi:

- a. Ketentuan umum, yang meliputi pengertian, asas, maksud, dan tujuan.

Ada 21 pengertian yang terumuskan dalam Ketentuan Umum, yaitu kata atau frase daerah, bupati, pemerintah daerah, perangkat daerah, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, umkm, dunia usaha, pemberdayaan, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan, penjaminan, kemitraan, perizinan berusaha, perlindungan usaha, pelaku usaha, badan usaha, masyarakat. Pengertian tersebut mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan/atau logika hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Asas pengaturan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendasarkan pada asas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi. Asas-asas tersebut sebagai landasan berpikir, bersikap dan berperilaku bagi Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam melaksanakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Penyelenggaraan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dimaksudkan sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan Usaha Mikro, Usaha

Kecil, Usaha Menengah dalam rangka membangun perekonomian Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Dalam kata “pemberdayaan” terkandung di dalamnya upaya menumbuhkan iklim usaha dan mengembangkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah.

Berkaitan dengan maksud penyelenggaraan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai, yaitu:

- 1) mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- 2) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- 3) meningkatkan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan; dan
- 4) mengembangkan produk unggulan Daerah berbasis sumber daya local.

b. ruang lingkup

Ruang lingkup merupakan batasan pengaturan norma pokok-pokok Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. pemberdayaan;
- c. koordinasi dan pengendalian ;
- d. pengembangan;
- e. kemitraan;
- f. kemudahan dan insentif;
- g. penyelenggaraan inkubasi;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pendanaan; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

c. Kelembagaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah

Kelembagaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, yang akan dirumuskan dalam rancangan peraturan daerah, yaitu kriteria, perizinan berbasis risiko, Perizinan Tunggal dan Fasilitasi Sertifikasi Standar dan/atau Izin, informasi perizinan berusaha, pelindungan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

d. Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemberdayaan yang dirumuskan dalam rancangan peraturan daerah meliputi pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah. Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan. Pemerintah

Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah melalui kebijakan:

- 1) basis data tunggal usaha mikro;
- 2) penyediaan tempat promosi;
- 3) pengelolaan terpadu;
- 4) fasilitasi hak kekayaan intelektual;
- 5) jaminan kredit;
- 6) pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 7) pencatatan dan pembukuan sistem aplikasi laporan keuangan;
- 8) pengalokasian usaha; dan
- 9) pemeliharaan terminal melalui kemitraan

e. Koordinasi dan pengendalian

Koordinasi Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap:

- 1) Peraturan perundang-undangan dan kebijakan penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha; dan
- 2) Program penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat.

f. Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah

Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dengan menggunakan, yaitu a) pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro. b) penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi. c) pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan d) pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program. Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dilaksanakan melalui pendekatan Koperasi, Sentra, Klaster, dan kelompok.

g. Kemitraan

Kemitraan merupakan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah. Kemitraan tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan insentif kemitraan, pola Kemitraan, perjanjian Kemitraan, peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Kemitraan, dan pengawasan kemitraan.

h. Kemudahan dan Insentif

Pemerintah Daerah akan memberikan kemudahan dan insentif kepada dunia usaha dan masyarakat untuk membantu pertumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah. Kemudahan dan insentif dapat berupa keringanan perpajakan, bantuan modal, dan fasilitasi ekspor.

i. Penyelenggaraan inkubasi

Inkubasi merupakan upaya pembinaan, pendampingan dalam menghadapi suatu masalah. Dalam menyelenggarakan Inkubasi, lembaga inkubator memberikan layanan dalam aspek berupa:

- a. produksi;
  - b. pemasaran;
  - c. sumber daya manusia dan manajemen;
  - d. pembiayaan; dan/atau
  - e. teknologi dan desain.
- j. Peran serta masyarakat

Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah di Daerah. Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dalam penataan klaster di Daerah. Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim Usaha dan pengembangan usaha.

- k. Pembinaan dan pengawasan

Pembinaan dapat berupa:

- a. fasilitasi;
- b. konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. penelitian dan pengembangan.

Pengawasan dilakukan secara insidental dan/atau pengawasan rutin.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan bagian dari pergerakan perekonomian rakyat yang dapat dioptimalisasi keterlibatannya dalam pengelolaan sumber daya Daerah dan nasional, agar dapat membantu dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, dan penurunan angka pengangguran terbuka.
2. Permasalahan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di kabupaten Pekalongan mencakup 2 (dua) hal, yaitu ketiadaan regulasi Daerah dan upaya pemberdayaan yang tidak sistemik dan optimal. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan tidak memiliki Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Di sisi lain, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah belum dapat diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah secara internal dan belum mampu memajukan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu diperlukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menegah.
3. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah harus berlandaskan pada unsur filosofis, sosiologis dan yuridis, sebagaimana ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah akan menjangkau Usaha Mikro, Kecil dan Menegah dengan arah ruang lingkup pengaturan meliputi kelembagaan, pemberdayaan, koordinasi dan pengendalian, pengembangan, kemitraan, kemudahan dan insentif, penyelenggaraan inkubasi, peran serta masyarakat, pendanaan, dan pembinaan dan pengawasan.

#### **B. Saran**

1. Perlu tindak lanjut yang nyata terhadap Naskah Akademik dalam bentuk kebijakan strategis Pemerintahan Daerah berupa pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas muatan materi pemberdayaan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya serta putusan pengadilan.

### **C. Rekomendasi**

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah patut dibahas dan diundangkan dalam Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2024 sebagai skala prioritas program pembentukan peraturan daerah kabupaten Pekalongan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Adi, Isbandi Rukminto. 2012. *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anselm Strauss & Juliet Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hendrawati Hamid. 2018. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makasar: De La Macca
- Hogen, Christine. 2000. *Facilitating Empowerment: a Handbook for Facilitators, Trainers and individuals*. (London: Kogan Page Limited)
- John W. Creswell. 2002. *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*. Jakarta: KIK Press
- Kabupaten Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024
- Lexy J Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World* (London\_Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999) yang diterjemahkan oleh Narulita Yusron, *Perbandingan Sistem Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2010)
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4866)
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619)

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641)

**Jurnal:**

- Desrinelti Desrinelti, Maghfirah Afifah , Nurhizrah Gistituati. *Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan*. JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), Vol. 6, No. 1, 2021 ,Universitas Negeri Padang
- Juarni Anita. 2021. *Perkembangan Kebijakan Publik dan Program Bidang Perumahan di Indonesia*, Jurnal Arsitektur TERRACOTTA, No.1 Vol. 3, ISSN (E): 2716-4667
- Pranarka dan Vidhyandika, 1996. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*
- Rina Dwi Wahyuni. 2017. *Kualitas Penyelenggaraan pelayanan Publik (Studi tentang Kualitas Pelayanan Jasa Transportasi Di Stasiun Wonkromo Surabaya)*, jurnal Penelitian Adminsitrasи Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- Suharto, 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*
- Zakiah Nur Aziz Br Tarigana, Fadilah Novita Dewi, Yanuar Pribadi, *Keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi: Dukungan Kebijakan Pemerintah*, Jurnal BPPK Volume 15 Nomor 1 Tahun 2022

**Internet:**

- Alifah Fidela, Aprinaldi Pratama, Tita Nursyamsiah, Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat, Mei 2020 Vol 2 (3) 2020: 493–498, ISSN 2721-897X
- Armando Haratua dan Chandra Wijaya, Membangun Ekosistem Kewirausahaan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 16, Nomor 1, Juli 2020
- Databook, *Walhi: 94,8% Lahan Indonesia Dikuasai Korporasi*, tanggal 16 Agustus 2022
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, SIARAN PERS HM.4.6/240/SET.M.EKON.3/5/2022 Pengembangan UMKM Menjadi Necessary Condition untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Jakarta, 20 Mei 2022
- Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Tri Wulan IV Tahun 2022
- Surabaya pagi.com, Sumber Daya Alam Indonesia Sudah Dikuasai Negara Asing, tanggal 4 Oktober 2021

**LAMPIRAN**

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah